

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

FACHRIZAL BACHRI

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the financial performance of the district of Ogan Komering Ilir. This study uses qualitative descriptive method. The results of this study found that the performance of regional finances based on year-end conditions with the format of compilation has been guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs No.13 of 2006 and Government Regulation No. 24 of 2005 on Government Accounting Standards so that the creation of harmonization of drafting structure. Structural harmonization benefit is to analyze the financial performance of this region comparable with the coming years and can be compared with other regencies/cities in South Sumatera province and regencies/cities governments throughout Indonesia.

Keywords: Regional Finance, PAD, Balancing Fund.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang didasarkan kepada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disatu sisi merupakan peluang besar bagi daerah untuk mengatur pemerintahan dan mengelola pembangunan sendiri, dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Namun disisi lain, pelaksanaan Otonomi Daerah, menjadikan kebutuhan pembangunan menjadi semakin kompleks dan mendesak. Pesatnya tuntutan pembangunan yang harus dilaksanakan, menyebabkan pengeluaran pemerintah cenderung terus meningkat, sementara penerimaan yang diharapkan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Secara tidak langsung, keadaan ini akan menjadi permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan di masa depan karena semakin banyaknya sektor-sektor pembangunan yang harus dibiayai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di samping itu pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada pemerintah kota/kabupaten, menyebabkan semakin banyak urusan yang diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten. Pelaksanaan urusan-urusan tersebut diperlukan dana tambahan yang menjadi beban bagi pemerintah kota/kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Sehingga daerah harus mengupayakan sendiri penerimaan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Di lain pihak dinamika kegiatan pemerintahan di daerah menjadi sering berubah seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.

Kebijakan perencanaan pembangunan tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran daerah), karena penganggaran merupakan “buah” dari perencanaan. Kebijakan penganggaran daerah memasuki paradigma baru dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Saat ini untuk menjabarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, telah diterbitkan secara berturut-turut: (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, (2) PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (3) PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Statistik Keuangan Daerah, (4) PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, dan (5) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengawasan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah memasuki era baru dengan diberlakukannya Permendagri no. 13 tahun 2006 dan PP no. 24 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Terciptanya sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Keuda) yang efisien dan efektif merupakan kebutuhan setiap Pemerintah daerah untuk dapat mencapai kinerja yang optimal dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomis. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen yang bertumpu pada dua dimensi penting, yaitu: perencanaan dan pengendalian. Penetapan anggaran Daerah merupakan hasil mekanisme perencanaan Keuangan Daerah sedang pelaksanaan dan pengawasan anggaran Daerah merupakan hasil mekanisme pengendalian Keuangan daerah. Kedua mekanisme tersebut harus selalu diupayakan agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Manajemen Pemerintah daerah, dalam hal ini, memerlukan instrumen berupa informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian Keuangan daerah. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (internal) Pemerintah daerah, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak di luar manajemen (eksternal) dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.

Secara umum, kajian kinerja keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, potensi dan prospek keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang komprehensif, komunikatif dan dinamis. Secara rinci, penyusunan analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini memiliki tujuan antara lain adalah:

1. Mengetahui gambaran kondisi nyata dan perkembangan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui kajian serangkaian data-data urut waktu (time series data).
2. Menganalisis potensi keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui kajian terhadap indikator-indikator penting potensi keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
3. Menganalisis prospek dan kecenderungan perkembangan kondisi dan potensi keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta membuat estimasi-estimasi indikator-indikator keuangan daerah di masa yang akan datang.
4. Menyajikan hasil analisis kondisi dan potensi serta prospek perkembangan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam wujud penyusunan statistik keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberi masukan kepada para pengambil kebijakan dalam rangka menentukan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir di masa yang akan datang,
2. Memberi masukan kepada unit kerja/instansi/dinas dalam menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan masing-masing pada perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek,

3. Memberi gambaran yang komprehensif kepada dunia usaha khususnya para investor tentang kondisi, potensi dan prospek perkembangan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan iklim kondusif berinvestasi,
4. Memberi gambaran kepada masyarakat umum tentang hasil-hasil pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan sarana untuk menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Kedua Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya (Kuncoro, 2004: 21).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum bagi semua kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa esensi dari otonomi daerah lebih merupakan suatu kewajiban dari pada suatu hak, khususnya tugas daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemakmuran rakyat. Bagaimanapun juga kewenangan Pemerintah Pusat tetaplah yang tertinggi, daerah hanya mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini untuk merealisasikan ide otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten dan Kota. Berbagai permasalahan antar pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh hubungan keuangan pusat – daerah yang dianggap oleh daerah tidak realistis dan tidak adil, karena dalam kenyataannya masih didominasi oleh pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kejelasan mengenai seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kewenangan daerah meliputi antara lain penggalan sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatannya, kebebasan untuk melakukan pemungutan-pemungutan, penetapan tarif, dan ketetapan penerapan sanksi dan kebebasan (discretion) pemerintah daerah dalam menentukan arah dan besaran pengeluaran daerah. Dengan kata lain, hubungan keuangan pusat daerah memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan menentukan arah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tanpa adanya intervensi pemerintah pusat. Kondisi seperti ini akan meningkatkan kreatifitas pemerintah daerah dalam menggali sumber potensial pendapatannya dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam penggunaannya (Tim Peneliti Ekonomi Cides, 1998: 12).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ini pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatannya melalui: 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana Perimbangan, 3). Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari hasil pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan dari daerah yang bersangkutan, yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kecuali atas DAK, dana perimbangan diberikan dalam bentuk block grant untuk dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari pemerintahan yang lebih tinggi yang digunakan untuk menutup anggaran yang tidak dapat dibiayai oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan alokasi anggaran dalam APBD dilakukan setelah adanya pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) tanpa adanya intervensi oleh pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dapat menentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai dari APBD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Derajat otonomi fiskal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi akan memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berbanding terbalik dengan tingkat kemampuan dari daerah yang bersangkutan. Artinya bahwa apabila suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi maka dipastikan daerah tersebut mempunyai tingkat kemampuan daerah yang rendah.

Sebagai ukuran tingkat kemampuan daerah, maka digunakan ukuran yang disebut dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Depdagri dan Fisipol UGM (1991) menyusun kriteria DOF, dengan kategori sebagai berikut : 0,10 % - 10,00 % sangat kurang, 10,10 % - 20,00 % kurang, 20,10 % - 30,00 % sedang, 30,10 % - 40,00 % cukup, 40,10 % - 50,00 % baik, dan lebih dari 50 % sangat baik. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode 1994 sampai dengan September 2011 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Angka derajat otonomi fiskal Kabupaten Ogan Komering Ilir tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,00. Akan tetapi nilai ini belum dapat dijadikan patokan pasti nilai tertinggi. Karena rasio tersebut adalah nilai medio September 2011. Derajat otonomi fiskal tertinggi dari realisasi tahunan terbesar adalah pada tahun 2000 yaitu sebesar 4,92. Ini terjadi sebagai dampak langsung dari dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Selama periode penelitian rata-rata derajat otonomi fiskal Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 3,75 persen. Ini berarti derajat otonomi fiskal Kabupaten Ogan Komering Ilir berada dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat dijadikan andalan sebagai sumber penerimaan bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dilain pihak setelah dijalankannya otonomi daerah di Indonesia yaitu tahun 2000 terlihat bahwa derajat otonomi fiskal menunjukkan kecenderungan relatif lebih rendah dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah, kecuali tahun 2000, 2005, 2006, 2009, 2010 dan 2011. Hal ini terlihat dari nilai derajat fiskal dari tahun 2001-2004, 2007-2008 yang memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata nilai derajat otonomi fiskal selama periode 1994 –

2011. Nilai rata-rata derajat otonomi fiskal di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar 3,75. Sementara nilai derajat otonomi fiskal tahun 2001 sebesar 2,71, tahun 2002 sebesar 3,35, tahun 2003 sebesar 3,28, tahun 2004 sebesar 2,96, tahun 2007 sebesar 3,38 dan tahun 2008 sebesar 3,54. Apabila dibagi berdasarkan periode sebelum dan setelah adanya otonomi, secara rata-rata derajat fiskal sebelum otonomi daerah (1994-2000) sebesar 3,98. Sedangkan nilai derajat fiskal setelah adanya otonomi (2000-2011) sebesar 3,77. Dengan demikian secara rata-rata derajat otonomi fiskal di Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah adanya otonomi daerah justru relatif lebih rendah dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah.

Analisis elastisitas

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui kepekaan perubahan penerimaan jika terjadi perubahan PDRB dengan menggunakan ukuran perbandingan persentasi perubahan PAD terhadap persentasi perubahan PDRB. Nilai elastisitas PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tahun 1994 – 2011 disajikan pada Tabel 2. yang memperlihatkan bahwa perkembangan elastisitas PAD di Kabupaten Ogan Komering Ilir cenderung berfluktuatif. Selama periode penelitian rata-rata elastisitas PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar 5,24 atau elastis. Ini artinya setiap perubahan PDRB akan menyebabkan perubahan penerimaan PAD dalam persentase yang lebih besar. Dengan kata lain keadaan perkembangan perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semakin tinggi PDRB, maka penerimaan PAD juga akan semakin tinggi.

Pada tahun 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2004 elastisitas PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih kecil dari 1 (satu). Kecilnya nilai elastisitas PAD pada tahun-tahun tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Pada tahun 1997 Indonesia di landa krisis ekonomi, sehingga juga berdampak pada kondisi perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akibatnya adalah nilai elastisitas PAD di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami penurunan.

Struktur Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 1994–2011

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai alat atau motor penggerak pembangunan di daerah, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator besarnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan daerah. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator besarnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan ekonomi. Semakin besar peranan pemerintah dalam pembangunan di daerah, maka makin meningkat pula kegiatan-kegiatan yang dibiayai untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Untuk tercapainya sasaran tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan dan persyaratan yang dijadikan sebagai tolak ukur pemrograman dan penganggaran diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Membawa pengaruh besar terhadap perekonomian;
2. Mendorong peran serta masyarakat;
3. Menciptakan lapangan kerja;
4. Usaha pemerataan;
5. Pengusaha ekonomi lemah;
6. Menggunakan produk dalam negeri; dan
7. Peningkatan ekspor komoditi non migas dan sektor pemerintah.

Dalam anggaran daerah atau APBD secara keseluruhan dirumuskan dan dituangkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah suatu daerah langsung menunjukkan besar kecilnya ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh daerah yang bersangkutan, dan mencerminkan pula pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat. Dengan semakin besar dan luas jangkauan yang akan dilaksanakan oleh suatu daerah baik dalam kebutuhan

pembinaan pemerintah maupun dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana umum bagi pelayanan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah suatu kabupaten juga merupakan cerminan konsolidasi dari berbagai usaha atau kegiatan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut menyajikan perkiraan besarnya penerimaan yang akan diterima dari berbagai sumber dan menyajikan pula rencana penggunaan yang diperkirakan akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Sumber Penerimaan

Penerimaan pemerintah secara garis besar terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat) dan lain-lain penghasilan yang sah. Realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode 1994 – 2011 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 24,99 persen per tahun. Peningkatan penerimaan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 189,83 persen. Hal ini tidak terlepas dari dimulai adanya otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia. Sementara itu pertumbuhan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2005 dan 2011, masing-masing mengalami penurunan sebesar 19,16 persen dan 17,92 persen. Kontribusi komponen penerimaan yang terbesar terhadap total penerimaan setelah adanya otonomi daerah yaitu pada tahun 2000 sampai dengan 2011 berasal dari dana perimbangan. Kontribusi terkecil berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa komponen dana perimbangan mendominasi penerimaan daerah dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber dana dari pusat.

Perkembangan PAD

Secara nominal PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode pengamatan dari tahun 1994 – 2011 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 1997, 2000, 2004 dan 2011 terjadi penurunan. Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang juga berpengaruh terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kenaikan PAD terbesar terjadi pada tahun 1998, 2001 dan 2006, masing-masing sebesar 59,00 persen, 64,89 persen dan 51,06 persen. Secara rata-rata pertumbuhan PAD OKI selama periode 1994 – 2011 yaitu sebesar 23,98 persen (Tabel 3.4).

Target dan Realisasi Pendapatan asli daerah (PAD)

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama kurun waktu 2000 - 2011 realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Ogan Komering Ilir melampaui dari target yang telah ditetapkan rata-rata sebesar 110,79 persen

Target dan Realisasi Dana perimbangan

Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, diatur bahwa sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah adalah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur bahwa dana perimbangan terdiri dari: (1) dana bagi hasil; (2) dana alokasi umum; (3) dana alokasi khusus. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dikatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selama kurun waktu 1994 – 2011 realisasi dana perimbangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan rata-rata hanya sebesar 92,29 persen. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersumber dari dana alokasi umum yaitu rata-rata sebesar 70,16 persen.

Target dan Realisasi Pengeluaran Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sangat ditentukan oleh ketersediaan dana untuk membiayai berbagai bidang, sektor dan sub sektor pembangunan. Oleh karena itu kebijaksanaan pembiayaan merupakan salah satu aspek yang cukup menentukan dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Kebijakan pembiayaan ini didasarkan pada keterbatasan jumlah dan jenis pendapatan daerah, sedangkan rencana pembangunan yang hendak dilaksanakan mencakup begitu banyak bidang, sektor dan sub sektor pembangunan, maka dengan demikian aspek pemerataan pembangunan dengan skala prioritas dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan pembiayaan pembangunan daerah.

Menyadari pelaksanaan pembangunan yang diemban oleh pemerintah bukan saja tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pihak swasta. Pihak swasta ikut menentukan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam bentuk investasi sektor swasta di semua bidang, sektor dan sub sektor pembangunan.. Komponen pengeluaran daerah Kabupaten OKI terdiri dari belanja rutin, belanja pembangunan, belanja aparatur pemerintah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Tingkat Realisasi pengeluaran pemerintah selama periode Tahun 1993 sampai dengan 2011 dibandingkan target menunjukkan arah yang berfluktuasi. Selama periode tersebut tingkat pencapaian realisasi total pengeluaran adalah rata-rata 87,47 persen per tahun. Dengan kata lain bahwa realisasi pengeluaran lebih rendah dibandingkan target pengeluaran.

Surplus/Defisit Anggaran

Selisih antara pendapatan dengan pengeluaran daerah merupakan indikator untuk menganalisis keuangan daerah, yaitu surplus atau defisit. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran akan terjadi kelebihan (surplus) anggaran. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan akan terjadi kekurangan (defisit) anggaran. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun-tahun sekarang dan kecenderungan untuk masa yang akan datang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan. Selama periode 1994 – 2011 anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami surplus dengan rerata sebesar Rp. 14.945.996.673 juta. Hanya pada tahun tahun 2002, 2007 dan 2008 mengalami defisit anggaran.

PERHITUNGAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi PAD dilakukan dengan menggunakan pendekatan trend diperlukan adanya data tahun-tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan data selama periode 1994/1995 – 2006. Dalam hal ini PAD merupakan fungsi dari waktu. Hasil proyeksi PAD disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Proyeksi PAD Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	29.114.829.144

1013	33.450.027.204
2014	38.430.736.254
2015	44.153.072.883
2016	50.727.465.435

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Tabel 1 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2012 - 2016 PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,89 persen per tahun atau meningkat dari Rp 29.114.829.144 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 50.727.465.435 juta pada tahun 2016. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tahun 2012 – 2016 diperkirakan akan senantiasa meningkat dengan asumsi keadaan perekonomian stabil.

Proyeksi Dana perimbangan

Proyeksi dana perimbangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kecenderungan (Historis) selama periode 1994–2006. Dalam hal ini dana perimbangan merupakan fungsi dari waktu. Hasil proyeksi dana perimbangan disajikan pada Tabel 2 dengan menggunakan trend dugaan.

Tabel 2. Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Dana Perimbangan
2012	584.836.191.741
1013	749.409.096.099
2014	960.292.815.742
2015	1.230.519.214.092
2016	1.576.787.320.938

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Dari Tabel 3.10 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012–2016 dana perimbangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,40 persen per tahun atau meningkat dari Rp 584.836.191.741 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 1.576.787.320.938 juta pada tahun 2016.

Proyeksi Pengeluaran Daerah

Proyeksi pengeluaran daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kecenderungan (Historis) selama periode 1994 – 2006. Dalam hal ini pengeluaran daerah merupakan fungsi dari waktu. Hasil proyeksi pengeluaran daerah disajikan pada Tabel 3. dengan menggunakan trend dugaan.

Tabel 3. Proyeksi Pengeluaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Dana Perimbangan
2012	515.669.522.184
1013	592.143.312.324
2014	679.958.165.542
2015	780.795.961.492
2016	896.588.002.581

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012 – 2016 pengeluaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,83 persen per tahun atau meningkat dari Rp 515.669.522.184 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 896.588.002.581 juta pada tahun 2016.

PENUTUP

Dalam Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini digunakan metode perhitungan yang cukup menggambarkan kondisi akhir tahun dan format penyusunan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga terciptanya harmonisasi struktur penyusunan. Manfaat harmonisasi Struktur adalah agar Analisis kinerja keuangan daerah ini dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun yang akan datang maupun dapat diperbandingkan dengan Pemerintah kabupaten/kota lain di wilayah propinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, Candra Fajri, 2002, Permasalahan Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Otonomi, Studi Kasus di daerah kota Malang dan kabupaten Trenggalek, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya, Malang
- Bird, Richard, 2001: Intergovernmental Transfer in Developing And Transition Countries: Principles and Practice, Draft
- Candra, Ady, 2010, Penghapusan Retribusi Perikanan : A Debottlenecking Policy, Kasie Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan Kementrian Perikanan dan Kelautan RI
- Dendi, Astia, Heinz-Josef Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah, dan Rifai Saleh Haryono, 2004, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Beberapa Pelajaran Dari Nusa Tenggara, Kerjasama Depdagri dan GTZ Jerman
- Kaho, Joseph Rewu, 1997: Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kustianto, Bambang; Yanscardinas, 2001: Analytical Hierarchy Process (AHP), Sebuah Metode Pembobotan Alternatif dalam Pembagian
- Musgrave, Richard, A., 1993: Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Co
- Republik Indonesia, Undang – Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-----, Undang – Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
-----, Undang – Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sidik, M., 2001: Studi Empiris Desentralisasi Fiskal, Prinsip pelaksanaan di Berbagai Negara Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (personil, peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi) Sebagai konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Makalah disampaikan dalam Sidang Pleno X Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Batam.
- Wickham, A.P. 2001. Strategic Entrepreneurship: A Decision Making Approach to New Venture Creation and Management. 2nd edition. Pearson Education Limited. Harlow, England
<http://www.scribd.com/doc/21201859/UU-No-28-Tahun-2009-Pajak-Daerah-Dan-Penjelasan-nya?autodown=pdf>
<http://priyohari.wordpress.com/2009/08/18/15-poin-uu-pokok-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>